



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Sigit Aryanto alias Riyan;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/23 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kandai Satu, RT. 006, RW. 003,
Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Supardin Siddik, S.H., M.H. dan M. Yusuf, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. Riyan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;Adapun berat bersih dari 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kandaitsu Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan di rumah yang ditempati atau ditinggali terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN di Lingkungan Sambi Tangga Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan ukuran 5x8 cm, yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabusabu dengan berat bersih secara keseluruhan 0,90 gram (nol koma sembilan nol gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WITA, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada salah seorang laki-laki sering membawa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di lingkungan Kandaitsu kelurahan Kandai I kecamatan Dompu kabupaten Dompu, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/21/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Abdul Malik, S.H., saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung segera melakukan penyelidikan dengan cara saksi Imansyah, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan penindakan dengan cara langsung pergi ke kelurahan Kandai I, pada saat saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu melintasi jalan Lingkungan Kandaisatu Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, ada melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berjalan sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, lalu saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung mengamankan terdakwa dengan cara melakukan penangkapan dan setelah diamankan mengaku bernama M. Sigit Aryanto Pgl. Riyan, setelah terdakwa diamankan, baru terdakwa mengetahui yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu Surat Dakwaan (P-29) An. Terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN 3 memanggil saksi Muhammad Sidik dan saksi M. Tahir Muhammad dan menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menunjukan kepada saksi Muhammad Sidik dan saksi M. Tahir Muhammad surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dikantong atau saku bagian belakang sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dikantong bagian depan celana terdakwa, setelah semua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke rumah yang ditinggali terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mencari dan melakukan pemanggilan saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd.,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd. sudah berada didepan rumah terdakwa, saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menjelaskan kepada saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu memperlihatkan kepada saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., surat perintah tugas melakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal terdakwa, dari hasil penggeledahan rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di atas rak lemari piring dalam rumah atau tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dihadapan saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi, teman-teman saksi opsional lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu, saksi Muhammad Sidik dan saksi M. Tahir Muhammad, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabusabu, dikantong atau saku bagian belakang sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dikantong bagian depan celana terdakwa adalah milik terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di atas lemari dalam rumah atau tempat tinggal terdakwa, dihadapan saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi, teman-teman saksi opsional lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu, saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., bukan milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahui kenapa barang bukti bisa berada dan didapat di atas lemari dalam rumah atau Surat Dakwaan (P-29) An. Terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN 4 tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa oleh saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan atau menyalahgunakan narkotika

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu



golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Pgl. IRFAN (dalam pencarian/DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa selesai mandi di rumah terdakwa, terdakwa pergi ke kandang kuda milik tetangga terdakwa, tidak lama kemudian datang adik sepupu terdakwa mencari dan menghampiri terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada teman terdakwa yang sedang mencari terdakwa ke rumah, kemudian terdakwa pulang dan pada saat terdakwa menuju pulang ke rumah terdakwa, di pinggir jalan Lingkungan Kandaisatu Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, terdakwa berjumpa atau bertemu dengan sdr. Pgl. IRFAN dan selanjutnya sdr. Pgl. IRFAN menitipkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mau menerima titipan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut karena sdr. IRFAN mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Pgl IRFAN lapar dan hendak mau pergi membeli makanan, setelah terdakwa menerima titipan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Pgl. IRFAN yang selanjutnya narkoba golongan I tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam saku atau kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Dompu mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian Polres Dompu ke rumah tempat tinggal terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu memasuki rumah milik terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., serta terdakwa sendiri, orang yang berada di rumah milik terdakwa pada saat itu hanya ada terdakwa sendiri di rumahnya dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa menggunakan pertama kali narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) tahun yang lalu dan terdakwa terakhir menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu;

- Bahwa adapun yang dirasakan setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah terdakwa merasa susah untuk tidur dan hilangnya rasa lapar, terdakwa merasa menjadi lebih tenang, semangat dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut adalah dengan cara membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang atau salah satu warga masyarakat dan terdakwa mengetahui namanya yang beralamat di kelurahan Bali Satu kecamatan Dompu kabupaten Dompu;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut berbentuk kristal bening;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Sopir mobil rental;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm, yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 0,90 gram (nol koma sembilan nol gram) tersebut tidak ada memberitahukan kepada pejabat yang berwenang serta terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,10 (satu koma satu nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram tersebut disisihkan sebagiannya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan tersebut adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0114.K tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Else Hanifa, S. Far., Apt., dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metafetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran I Nomor urut 61);

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk Surat Dakwaan (P-29) An. Terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN 6 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm, yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan nol) gram tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kandaisatu Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan di rumah yang ditempati atau ditinggali terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN di Lingkungan Sambi Tangga Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan ukuran 5x8 cm, yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 0,90 gram (nol koma sembilan nol gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WITA, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada salah seorang laki-laki sering membawa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di lingkungan Kandaisatu kelurahan Kandai I kecamatan Dompu kabupaten Dompu, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/21/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Abdul Malik, S.H., saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung segera melakukan penyelidikan dengan cara saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan penindakan dengan cara langsung pergi ke kelurahan Kandai I, pada saat saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu melintasi jalan Lingkungan Kandaisatu Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, ada melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berjalan sesuai Surat Dakwaan (P-29) An. Terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN 7 dengan informasi yang diterima oleh saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, lalu saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung mengamankan terdakwa dengan cara melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diamankan mengaku bernama M. Sigit Aryanto Pgl. Riyan, setelah terdakwa diamankan, baru terdakwa mengetahui yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu memanggil saksi Muhammad Sidik dan saksi M. Tahir Muhammad dan menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menunjukan kepada saksi Muhammad Sidik dan saksi M. Tahir Muhammad surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dikantong atau saku bagian belakang sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dikantong bagian depan celana terdakwa, setelah semua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke rumah yang ditinggali terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mencari dan melakukan pemanggilan saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., setelah saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd. sudah berada didepan rumah terdakwa, saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menjelaskan kepada saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu memperlihatkan kepada saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., surat perintah tugas melakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal terdakwa, dari hasil penggeledahan rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpu



cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di atas rak lemari piring dalam rumah atau tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dihadapan saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi, teman-teman saksi opsnel lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu, saksi Muhammad Sidik dan saksi M. Tahir Muhammad, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabusabu, dikantong atau saku bagian belakang sebelah kanan celana terdakwa dan 1 Surat Dakwaan (P-29) An. Terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN 8 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dkantong bagian depan celana terdakwa adalah milik terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di atas lemari dalam rumah atau tempat tinggal terdakwa, dihadapan saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi, teman-teman saksi opsnel lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu, saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., bukan milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahui kenapa barang bukti bisa berada dan didapat di atas lemari dalam rumah atau tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa oleh saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan atau menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Pgl. IRFAN (dalam pencarian/DPO) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa selesai mandi dirumah terdakwa, terdakwa pergi ke kandang kuda milik tetangga terdakwa, tidak lama kemudian datang adik sepupu terdakwa mencari dan menghampiri terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada teman terdakwa yang sedang mencari terdakwa ke rumah, kemudian terdakwa pulang dan pada saat terdakwa menuju pulang ke rumah terdakwa, di pinggir jalan Lingkungan Kandaisatu Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, terdakwa berjumpa atau bertemu dengan sdr. Pgl. IRFAN dan selanjutnya sdr. Pgl. IRFAN menitipkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu



kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mau menerima titipan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut karena sdr. IRFAN mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Pgl IRFAN lapar dan hendak mau pergi membeli makanan, setelah terdakwa menerima titipan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Pgl. IRFAN yang selanjutnya narkoba golongan I tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam saku atau kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Dompu mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian Polres Dompu ke rumah tempat tinggal terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Muh. Kadafi dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu memasuki rumah milik terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Muhammad Nur Aidin dan saksi M. Syarifudin, S.Pd., serta terdakwa sendiri, orang yang berada di rumah milik terdakwa pada saat itu hanya ada terdakwa sendiri di rumahnya dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Identifikasi (Sidik Jari) atas nama Muridan dan Surat dari Polres Dompu perihal Laporan Hasil Pembanding Sidik Jari Laten dan Sidik Jari Pembanding Nomor: B / 260 / VI / RES.DOMPU / 2022 / SAT. RESKRIM tanggal 13 Juni 2022, disampaikan hasil pembanding sidik jari pada barang bukti dan sidik jari pembanding an. Saudara M. SIGIT ARYANTO yang dilaksanakan oleh Fungsi IDENTIFIKASI Polres Dompu sebagai berikut:
 - a. Bentuk Lukisan berupa LOOP (identik pada Ibu jari Kiri);
 - b. GARIS RIDE ENDING (garis yang mendadak berhenti);
 - c. GARIS ISLAND (PULAU);dari 2 (dua) garis tersebut ditemukan persamaan antara sidik jari Laten (pada barang bukti) dan sidik jari an. M. SIGIT ARYANTO;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut adalah dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang atau salah satu warga masyarakat dan terdakwa mengetahui namanya yang beralamat di kelurahan Bali Satu kecamatan Dompu kabupaten Dompu;

- Bahwa adapun ciri-ciri dari narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut berbentuk kristal bening;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Sopir mobil rental;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm, yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 0,90 gram (nol koma sembilan nol gram) tersebut tidak ada memberitahukan kepada pejabat yang berwenang serta terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,10 (satu koma satu nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Kemudian dari berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan tersebut adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0114.K tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani Surat Dakwaan (P-29) An. Terdakwa M. SIGIT ARYANTO Pgl. RIYAN 10 oleh Else Hanifa, S. Far., Apt., dan Koordinator Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metafetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran I Nomor urut 61);

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm, yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 0,90 gram (nol koma sembilan nol gram) tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Kadafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah melakukan pengintaian, Saksi dengan anggota Polisi lain melihat seorang lelaki sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat tersebut, kemudian Saksi bersama anggota lain mendekati dan menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, dipanggil terlebih dahulu 2 orang masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan;
- Bahwa saat itu juga telah ditunjukkan surat tugas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 buah plastik klip transparan berisi 4 buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga sabu ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 buah HP merek Oppo warna putih ditemukan di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Polisi lain mengajak Terdakwa untuk menuju rumah tinggalnya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisikan 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga sabu, ditemukan di atas rak lemari piring di dalam rumah;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah nenek Terdakwa tempat Terdakwa tinggal bersama neneknya, saat penggeledahan di dalam rumah tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba yang diduga sabu ditemukan di kantong celananya adalah milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakui barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Imansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian, Saksi dengan anggota Polisi lain melihat seorang lelaki sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat tersebut, kemudian Saksi bersama anggota lain mendekati dan menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, dipanggil terlebih dahulu 2 orang masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga telah ditunjukkan surat tugas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 buah plastik klip transparan berisi 4 buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga sabu ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 buah HP merek Oppo warna putih ditemukan di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Polisi lain mengajak Terdakwa untuk menuju rumah tinggalnya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisikan 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga sabu, ditemukan di atas rak lemari piring di dalam rumah;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah nenek Terdakwa tempat Terdakwa tinggal bersama neneknya, saat penggeledahan di dalam rumah tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba yang diduga sabu ditemukan di kantong celananya adalah milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakui barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. M. Tahir Muhamad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di daerah Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Saksi dimintai oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan Polisi terhadap Terdakwa, saat itu Polisi ada menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 plastik klip transparan berisi beberapa plastik klip transparan yang di dalamnya berisi semacam tepung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di celana Terdakwa di saku belakang sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan juga ditemukan 1 buah HP merek Oppo warna putih, ditemukan di kantong bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Nur Aidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah Saksi, kemudian datang anggota Polisi meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Polisi ada menunjukkan surat tugas;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa penggeledahan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sambi Tangga, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi bersama-sama masuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, di atas rak lemari piring di dalam rumah ditemukan 1 buah kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa rumah saat itu dalam keadaan kosong selain anggota Polisi dan saksi-saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 buah kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, bukan milik Terdakwa;

5. M. Syarifudin, S. Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi berada di rumah Saksi, kemudian datang anggota Polisi meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Polisi ada menunjukkan surat tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa penggeledahan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sambi Tangga, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi bersama-sama masuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, di atas rak lemari piring di dalam rumah ditemukan 1 buah kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa rumah saat itu dalam keadaan kosong selain anggota Polisi dan saksi-saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 buah kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muridan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah salah satu anggota Kepolisian Resor Dompu yang menjabat sebagai Ps. Paur Identifikasi Kepolisian Resor Dompu, Ahli memiliki keahlian dibidang Identifikasi Sidik Jari Pembanding dan pernah melaksanakan Pendidikan Kejuruan Identifikasi dan Pelatihan serta telah memiliki Sertifikat Identifikasi;
 - Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang fungsi identifikasi lebih kurang 14 (empat belas) tahun dimulai sejak tahun 2007 hingga saat ini;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan lembaga/institusi Kepolisian Resor Dompu berdasar Surat Tugas Nomor: SP. Gas/255Nt/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022 perihal melaksanakan tugas sebagai ahli terkait pengambilan dan pembanding sidik jari atas perkara Terdakwa;
 - Bahwa Ahli mengambil sidik jari pada barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 10.00 WITA di ruangan Satuan Reskrim Unit Identifikasi Kepolisian Resor Dompu;

- Bahwa pada saat Ahli mengambil sidik jari di barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan, ada ditemukan sidik jari;
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengambilan sidik jari (identifikasi) menggunakan alat berupa serbuk hitam *reguler black (magnetic latent print powder)* dan *fingerprint lifting tape (sirchie)*;
- Bahwa alat-alat atau sarana yang digunakan untuk mengambil sidik jari (identifikasi) pada 5 (lima) buah plastik klip transparan adalah memang alat yang diperuntukkan di bagian identifikasi terkait dengan pengambilan sidik jari;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dan hasil pengambilan sidik jari pada barang bukti dan apabila ditemukan adanya sidik jari, sidik jari tersebut tidak bisa dilihat atau disimpulkan siapa pemilik dan sidik jari tersebut, tetapi dapat diketahui bila ada sidik jari pembanding (sidik jari seseorang yang dicurigai) guna menentukan siapa pemilik dan sidik jari tersebut;
- Bahwa Ahli ada melakukan pengambilan sidik jari pembanding (sidik jari seseorang yang dicurigai) yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Ahli mengambil sidik jari pada barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan dan sidik jari Terdakwa dan melakukan perbandingan dengan sidik jari Terdakwa dengan menggunakan 18 (delapan belas) metode pembanding sidik jari, ditemukan 1 (satu) sidik jari pada barang bukti dan sidik jari tersebut ditemukan kesamaan antara sidik jari yang ada di barang bukti dengan sidik jari yang diambil pada jari Terdakwa;
- Bahwa temuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Identifikasi (Sidik Jari) dan Surat dan Polres Dompu perihal Laporan Hasil Pembanding Sidik jari Laten dan Sidik jari Pembanding dengan rincian:
 - a. Bentuk Lukisan berupa *loop* (identik pada ibu jari kiri);
 - b. Garis *ride ending* (garis yang mendadak berhenti);
 - c. Garis *island* (pulau);
- Dari 2 (dua) garis tersebut ditemukan persamaan antara sidik jari laten (pada barang bukti) dan sidik jari Terdakwa;
- Bahwa ahli tidak tahu di antara kelima barang bukti tersebut, di barang bukti yang mana ditemukan sidik jari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sidik jari yang berada pada barang bukti berupa 5 (buah) plastik klip transparan ada ditemukan 3 (tiga) sidik jari, 1 (satu) milik Terdakwa, 2 (dua) lainnya tidak bisa diidentifikasi karena rusak;
- Tidak bisa diidentifikasi berarti bisa jadi milik Terdakwa ataupun milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja mengantarkan dan menjemput dagangan kue yang dibuat oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT di tempat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba, 1 (satu) minggu setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Febriandri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi berjalan menuju tempat tongkrongan atau tempat Saksi biasa berkumpul dengan teman-teman, Saksi melihat Irfan ingin masuk ke warung milik nenek Terdakwa, kemudian Saksi tegur karena rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi keluar beli nasi, di perjalanan Saksi dicegat oleh Irfan dan Saksi diminta oleh Irfan untuk mengantarnya ke lapangan bola di Kandai Satu, selanjutnya Irfan menyuruh Terdakwa untuk memegang barang narkoba jenis sabu-sabu dan mengatakan barang tersebut akan diuangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi ikut menyaksikan dan Saksi melihat pihak Polisi Resor Dompu ada menemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar atau keributan ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tinggal berdua bersama dengan neneknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan, nenek Terdakwa yang bekerja jualan kue;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu oleh beberapa anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 buah plastik klip transparan berisi 4 buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga sabu ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 buah HP merek Oppo warna putih ditemukan di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diarahkan oleh Polisi untuk menuju rumah, saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan 1 kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisikan 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga sabu, ditemukan di atas rak lemari piring di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Surya 12 yang di dalamnya berisikan 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga sabu yang ditemukan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah nenek Terdakwa tempat Terdakwa tinggal bersama nenek, saat pengeledahan di dalam rumah tidak ada orang lain;
- Bahwa pintu depan rumah tempat Terdakwa tinggal tersebut tidak dikunci karena jarang ada orang yang masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba yang diduga sabu ditemukan di kantong celananya adalah milik Terdakwa, barang tersebut dititip oleh Irfan sebelum penangkapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititip oleh Irfan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 22.117.11.16.05.0114.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tertanggal 31 Maret 2022;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.05199/LHU/BLKPK/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022 atas hasil urine Terdakwa;
3. Berita Acara Pengambilan dan Pembanding Sidik Jari yang dikeluarkan Kepolisian Resort Dompu tertanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gr (nol koma sembilan empat gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
 - 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);
 - 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
 - 0,35 gr (nol koma tiga lima gram);
 - 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);

Jadi diketahui total berat kotor 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 2,45 gr (dua koma empat lima gram);

Kemudian dari 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 gr (nol koma dua nol gram), lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,10 gr (satu koma satu nol gram), setelah dikurangi dengan 0,20 gr (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua nol gram) berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram);

Kemudian dari berat bersih 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram) tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,85 gr (nol koma delapan lima gram);

- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu oleh beberapa anggota Polisi, antara lain Saksi Imansyah dan Saksi Muh. Kadafi;
- Bahwa Terdakwa kemudian digeledah oleh Polisi dengan disaksikan Saksi M. Tahir Muhamad dan ditemukan 1 buah plastik klip transparan berisi 4 buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga sabu ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 buah HP merek Oppo warna putih ditemukan di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diarahkan oleh Polisi untuk menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sambu Tangga, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 kotak rokok merek Surya 12 yang di dalamnya berisikan 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga sabu, ditemukan di atas rak lemari piring di dalam rumah;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 22.117.11.16.05.0114.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tertanggal 31 Maret 2022, barang bukti tersebut memang mengandung metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pembanding Sidik Jari yang dikeluarkan Kepolisian Resort Dompu tertanggal 13 Juni 2022, ditemukan sidik jari Terdakwa bagian ibu jari kiri Terdakwa pada barang bukti 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening sabu, tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan fakta apakah di plastik klip yang disita dari badan Terdakwa ataukah yang ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Sigit Aryanto alias Riyan ke muka persidangan. Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan persesuaiannya dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu oleh beberapa anggota Polisi, antara lain Saksi Imansyah dan Saksi Muh. Kadafi. Bahwa Terdakwa kemudian digeledah oleh Polisi dengan disaksikan Saksi M. Tahir Muhammad dan ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:

- 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);
- 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
- 0,35 gr (nol koma tiga lima gram);
- 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);

Ditemukan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;

Ditemukan di kantong bagian depan celana Terdakwa;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan persesuaiannya dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa kemudian Terdakwa diarahkan oleh Polisi untuk menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sambu Tangga, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gr (nol koma sembilan empat gram);

Ditemukan di atas rak lemari piring di dalam rumah Terdakwa;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakui adalah miliknya;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 22.117.11.16.05.0114.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tertanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, barang bukti tersebut memang mengandung metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pembanding Sidik Jari yang dikeluarkan Kepolisian Resort Dompu tertanggal 13 Juni 2022, ditemukan sidik jari Terdakwa bagian ibu jari kiri Terdakwa pada barang bukti 1 buah plastik klip transparan berisi kristal bening sabu, tetapi tidak didapatkan fakta apakah di plastik klip yang disita dari badan Terdakwa ataukah yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, tidak ada orang lain di rumah tersebut dan pengeledahan telah dilakukan oleh aparat Polisi dengan didampingi oleh Saksi M. Syarifudin, S. Pd. dan Saksi Muhammad Nur Aidin. Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya pernah menggunakan narkoba walaupun hasil urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamin (*vide* bukti surat 2). Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah memang milik Terdakwa;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gr (nol koma sembilan empat gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
 - 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);
 - 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
 - 0,35 gr (nol koma tiga lima gram);
 - 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);

Yang telah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih narkoba jenis sabu 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram), adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "*narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini". Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang lebih dikenal dengan sabu. Dengan demikian sabu masuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, tidak peduli apakah benda/barang ada pada tangannya secara fisik atau tidak, tidak selalu seseorang yang kedatangan membawa benda/barang tersebut dianggap sebagai pemilik. Dengan memperhatikan pengertian dari "memiliki" tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram);

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk alternatif. Dengan demikian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa unsur memiliki telah terpenuhi, maka unsur menyimpan, menguasai, dan menyediakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini ditujukan untuk perbuatan Terdakwa yaitu dalam perkara *a quo* adalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih lanjut Pasal 41 peraturan *a quo* menyebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga membatasi pemberian izin terhadap narkotika adalah untuk hal-hal tertentu dengan izin dari menteri (*vide* Pasal 13);

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut telah membatasi dalam hal apa Narkotika Golongan I dapat digunakan dan disalurkan, sehingga secara



a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkotika. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin tersebut, maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gr (nol koma sembilan empat gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:

- 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);
- 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
- 0,35 gr (nol koma tiga lima gram);
- 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);

berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram), setelah dikurangi untuk pengujian laboratorium sisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,85 gr (nol koma delapan lima gram);

- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;

Adalah barang milik Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana narkotika, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasmi peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sigit Aryanto alias Riyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gr (nol koma sembilan empat gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
 - 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);
 - 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
 - 0,35 gr (nol koma tiga lima gram);
 - 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,90 gr (nol koma sembilan nol gram), setelah dikurangi untuk pengujian laboratorium sisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,85 gr (nol koma delapan lima gram);
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Su'bai, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Melhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Su'bai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)